



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEILMA PURWANTY SAU, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, alamat Passarean, Kelurahan / Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, yang memilih domisili sementara di rumah orang tua di Jalan Kartini, Nomor 15, Kelurahan wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

MARTHEN LUMAGA, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, alamat Passarean, Kelurahan / Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Mei 2018 di bawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Tamalanrea Klasis Makasar di depan Pemuka Agama oleh Pdt. MUSA S.Th di Makassar pada tanggal 06 Juli 2011, dan di hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar dengan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2011.000571 di Makassar pada tanggal 06 Juli 2011;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dengan berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena beberapa hari pada saat setelah melangsungkan pernikahan di Makassar pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal di Passarean, Kel./Desa Batu Papan, Kec. Nosu, Kab. Mamasa untuk 1(satu) rumah bersama dengan Orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah pribadi dan pada saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
 4. Bahwa dari Perkawinan tersebut, di karuniai 1 (satu) Orang Anak Laki-Lakin, Umur 6 (enam) tahun, yang bernama :
 - ABRAM PRATAMA LUMAGA, Lahir Pada Tanggal 05 Mei 2012, dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut, selama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugatlah yang membiayai anak tersebut dan Jarang di Perhatikan biaya hidupnya oleh Tergugat;
 5. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri dari dulu sewaktu sebelum menikah, oleh karenanya Penggugat justru memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk Tergugat karena pekerjaannya dan seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat sudah sangat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga seringkali tidak memperdulikan / memperhatikan Penggugat sebagai Istrinya dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 6. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak pertama mereka, beberapa bulan tersebut Penggugat memilih untuk kembali ke orang tuanya bersama dengan anaknya yang masih bayi pada saat itu di Polewali dan masih pernah sekali kembali ke Passarean, Kel./Desa Batu Papan, Kec. Nosu, Kab. Mamasa dan tinggal bersama dengan rumah yang sama dengan orang tua Tergugat akan tapi tidak berlangsung lama karena Penggugat tidak mendapat perlakuan yang semestinya dari Tergugat dan beberapa keluarga Tergugat;
 7. Bahwa percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didatangi oleh orang tua Penggugat di Passarean, Kel./Desa Batu Papan, Kec. Nosu, Kab. Mamasa untuk didamaikan, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk didamaikan dan malah Tergugat menyuruh orang

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya membawa Penggugat ke Polewali tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa setelah Penggugat kembali ke orang tuanya bersama dengan Putranya yang masih balita yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari Tergugat, dan Penggugat memilih untuk hidup mandiri untuk membiayai hidupnya dan anaknya pada tahun 2014, maka saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam 1(satu) rumah hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka sampai sekarang, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat telahpisah dan tidak bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin komunikasi dan sepakat untuk melakukan Perceraian dalam hidup berumah tangga secara baik-baik, sehingga Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Pernyataan Perceraian dalam hidup berumah tangga yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi dari kedua keluarga Penggugat dan Tergugat di Makassar pada tanggal 26 mei 2016;
10. Bahwa perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling mencintai, menyayangi, menghargai dan saling membantu serta mendidik satu sama lain sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat dengan semestinya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar dengan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2011.000571 di Makassar pada tanggal 06 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak Perwalian anak yang bernama :
 - ABRAM PRATAMA LUMAGA, lahir pada tanggal 05 Mei 2012;
Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/7371.PK.2011.000571 di Makassar pada tanggal 06 Juli

2011;

5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan atau menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ABRAM PRATAMA LUMAGA, lahir pada tanggal 05 Mei 2012, menjadi kewajiban Penggugat sampai Anak tersebut menjadi Dewasa dan Mandiri, sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribuh Rupiah) setiap bulan;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kab. Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 24 Mei 2018 dan 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 460/57/Kel.Wattang tertanggal 22 Mei 2018
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XVIII.069.X-5.BPMJ-TAM.16, antara Marthen Lumaga dengan Meilma Purwanty Sau, tertanggal 17 April 2016, yang dikeluarkan Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalanrea Klasis Makassar Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571 antara Meilma Purwanty Sau dengan Marthen L. tertanggal 6 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603130207120001, atas nama Kepala Keluarga : Marthen L, tertanggal 31-08-2012, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran Nomor 7603CLT0809201217108 atas nama Abraham Pratama Lumaga, tertanggal 8 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah dinasegel, telah bermeterai cukup, kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sarce Magdalena, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, perkawinan tersebut selanjutnya dicatat pada Gereja Toraja Mamasa sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Nikah No. : XVIII.069.X-5.BPMJ-TAM.16 tertanggal 17 April 2016;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571 tertanggal 6 Juli 2011;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan mereka menetap di Passarean, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa bersama orang tua Tergugat karena keduanya belum memiliki rumah sendiri;
 - Bahwa tidak lama berselang perkawinan keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat hanya memberikan gajinya kepada Penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Abraham Pratama Lumaga yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

- Bahwa saksi selaku orang tua telah melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

2. Saksi Darmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, perkawinan tersebut selanjutnya dicatat pada Gereja Toraja Mamasa sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Nikah No. : XVIII.069.X-5.BPMJ-TAM.16 tertanggal 17 April 2016;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571 tertanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan mereka menetap di Passarean, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa bersama orang tua Tergugat karena keduanya belum memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa tidak lama berselang perkawinan keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi percekocokan karena Tergugat hanya memberikan sebagian kecil gajinya kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Abraham Pratama Lumaga yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

- Bahwa sejak tidak tinggal serumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat maupun tokoh adata dan gereja telah melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Penggugat memohon putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Sarce Magdalena dan saksi Darmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, perkawinan tersebut selanjutnya dicatat pada Gereja Toraja Mamasa sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Nikah No. : XVIII.069.X-5.BPMJ-TAM.16 tertanggal 17 April 2016;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571 tertanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan mereka menetap di Passarean, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa namun tidak lama berselang perkawinan keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi perkecokan karena Tergugat hanya memberikan sebagian kecil gajinya kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam untuk mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Abraham Pratama Lumaga yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;
- Bahwa orang tua Penggugat maupun tokoh adat dan gereja telah melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan Penggugat dan

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tersebut tidak membuahkan hasil, dan sejak saat

itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada tanggal 6 Juli 2011, bertempat di Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar Jemaat Tamalanrea, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, perkawinan tersebut selanjutnya dicatat pada Gereja Toraja Mamasa sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Nikah No. : XVIII.069.X-5.BPMJ-TAM.16 tertanggal 17 April 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571 tertanggal 6 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan mereka menetap di Passarean, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa namun tidak lama berselang perkawinan keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi percekocokan karena Tergugat hanya memberikan sebagian kecil gajinya kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam untuk mabuk-mabukan dan bermain judi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Abraham Pratama Lumaga yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan isteri dan orang tua Penggugat maupun tokoh adat dan gereja telah melakukan mediasi dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena saat ini Penggugat bertempat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga surat gugatan terkait hak perwalian atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Abram Pratama Lumaga, lahir pada tanggal 5 Mei 2018 menurut Majelis Hakim oleh karena sejak lahir sampai dengan sekarang bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat maka petitum angka tiga patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka empat gugatan sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan oleh karena selama proses persidangan tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan besaran biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya menghendaki agar biaya dalam perkara ini dibebankan kepadanya maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 19 f, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2011, di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Tamalanrea, Klasis Makassar, menurut agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000571, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Abram Pratama Lumaga, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA:

TTD

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

TTD

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	1.270.000,00
5. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	1.361.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)